



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahul Gunawan Juniansyah als Aul Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penjara Kelurahan Keadamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang);

Terdakwa Rahul Gunawan Juniansyah als Aul Bin Zulkifli ditangkap oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu pada tanggal 29 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/IV/2022/Reskrim tertanggal 29 April 2022;

Terdakwa Rahul Gunawan Juniansyah als Aul Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asmarahadi als As Bin Napiah;
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 22 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin Rt. 004 Rw. 003 Desa Tembang
Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Asmarahadi als As Bin Napiah ditangkap oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu pada tanggal 29 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/IV/2022/Reskrim tertanggal 29 April 2022;

Terdakwa Asmarahadi als As Bin Napiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL Bin ZULKIFLI dan terdakwa II ASMARAHADI Als AS Bin NAFIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL Bin ZULKIFLI dan terdakwa II ASMARAHADI Als AS Bin NAFIAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL Bin ZULKIFLI dan terdakwa II ASMARAHADI Als AS Bin NAFIAH pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Halaman Parkir Kafe Yakuza Jalan Lintas Timur Kelurahan Kedamin Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagai korban Anak Korban". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak sebagai korban sedang berada di dalam kafe yakuza dan saat itu terdakwa I RAHUL GUNAWAN yang dalam keadaan mabuk memukul meja yang berada di samping anak sebagai korban, dan anak sebagai korban yang merasa terganggu kemudian menegur terdakwa I RAHUL GUNAWAN agar keluar dari Kafe, namun terdakwa I RAHUL GUNAWAN tidak terima dengan teguran anak sebagai korban yang mengakibatkan terjadinya cekcok antara terdakwa I RAHUL GUNAWAN dengan anak sebagai korban. Kemudian pada saat diluar kafe yakuza yakni tepatnya di halaman parkir kafe yakuza saat anak sebagai korban sedang duduk, tiba-tiba terdakwa I RAHUL GUNAWAN melompat dari anak tangga Kafe Yakuza ke arah sepeda motor milik anak sebagai korban yang mengakibatkan sepeda motor milik anak sebagai korban hampir jatuh sehingga anak sebagai korban berteriak "WOI" kepada terdakwa I RAHUL GUNAWAN, namun tiba-tiba datang terdakwa II ASMARAHADI menghampiri anak sebagai korban dan kemudian memiting leher anak sebagai korban serta menjatuhkan anak sebagai korban ke tanah yang selanjutnya terdakwa I RAHUL GUNAWAN menendang dan melakukan pemukulan kepada anak sebagai korban menggunakan tangannya lebih dari 1 (Satu) kali yang mengenai badan dan wajah anak sebagai korban. Kemudian datang saksi SILVINUS MUJAN untuk meleraikan para terdakwa dan menolong anak sebagai korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa anak sebagai korban mengalami luka lebam dan memar pada bagian wajah serta badan anak sebagai korban sesuai dengan Surat Visum Et Revertum dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Kesehatan RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Nomor : 353 / 20 / RSUD-AD / TU-A ,tanggal 28 April 2022 selaku dokter pemeriksa Dokter. Uray Muhammad Rizky Maulana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ABETUS MARING dengan kesimpulan Pada hasil pemeriksaan didapatkan sebuah luka lebam dibagian sekitar mata, dada atas kiri, dada bawah tengah dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan tumpul. Hal tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan korban sementara waktu;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan kepada anak sebagai korban, anak sebagai korban masih berusia 16 (enam belas) tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2826/CLT/2010 tertanggal 01 April 2010 yang ditandatangani oleh MARCELLUS, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Perbuatan Terdakwa I RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL Bin ZULKIFLI dan terdakwa ASMARAHADI Als AS Bin NAPIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL Bin ZULKIFLI dan terdakwa II ASMARAHADI Als AS Bin NAPIAH pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Halaman Parkir Kafe Yakuza Jalan Lintas Timur Kelurahan Kedamin Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap anak sebagai korban Anak Korban”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anak sebagai korban sedang berada di dalam kafe yakuza dan saat itu terdakwa I RAHUL GUNAWAN yang dalam keadaan mabuk memukul meja yang berada di samping anak sebagai korban, dan anak sebagai korban yang merasa terganggu kemudian menegur terdakwa I RAHUL GUNAWAN agar keluar dari Kafe, namun terdakwa I RAHUL GUNAWAN tidak terima dengan teguran anak sebagai korban yang mengakibatkan terjadinya cekcok antara terdakwa I RAHUL GUNAWAN dengan anak sebagai korban. Kemudian pada saat diluar kafe yakuza yakni tepatnya di halaman parkir kafe yakuza saat anak sebagai korban sedang duduk, tiba-tiba terdakwa I RAHUL GUNAWAN melompat dari anak tangga Kafe Yakuza ke arah sepeda motor milik anak sebagai korban yang mengakibatkan sepeda motor milik anak sebagai korban hampir jatuh sehingga anak sebagai korban berteriak “WOI” kepada terdakwa I RAHUL GUNAWAN, namun tiba-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis



tiba datang terdakwa II ASMARAHADI menghampiri anak sebagai korban dan kemudian memiting leher anak sebagai korban serta menjatuhkan anak sebagai korban ke tanah yang selanjutnya terdakwa I RAHUL GUNAWAN menendang dan melakukan pemukulan kepada anak sebagai korban menggunakan tangannya lebih dari 1 (Satu) kali yang mengenai badan dan wajah anak sebagai korban. Kemudian datang saksi SILVINUS MUJAN untuk meleraikan para terdakwa dan menolong anak sebagai korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa anak sebagai korban mengalami luka lebam dan memar pada bagian wajah serta badan anak sebagai korban sesuai dengan Surat Visum Et Revertum dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Kesehatan RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Nomor : 353 / 20 / RSUD-AD / TU-A ,tanggal 28 April 2022 selaku dokter pemeriksa Dokter. Uray Muhammad Rizky Maulana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ABETUS MARING dengan kesimpulan Pada hasil pemeriksaan didapatkan sebuah luka lebam dibagian sekitar mata, dada atas kiri, dada bawah tengah dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan tumpul. Hal tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan korban sementara waktu;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan kepada anak sebagai korban, anak sebagai korban masih berusia 16 (enam belas) tahun yakni sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2826/CLT/2010 tertanggal 01 April 2010 yang ditandatangani oleh MARCELLUS, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Perbuatan Terdakwa I RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL Bin ZULKIFLI dan terdakwa ASMARAHADI Als AS Bin NAPIAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi. Bahwa 2 (dua) orang Saksi adalah dewasa dan salah satu Saksi yaitu Saksi Korban adalah Anak yang mana pada saat memberikan keterangannya di pengadilan berusia 16 tahun sehingga menurut Pasal 171 huruf a KUHP, Anak tersebut dapat disumpah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi adalah sebagai berikut:

1. Arbertus Maring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini atas perkara penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa bernama Sdr. Rahul dan Sdr. Asmara Hadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 03.00 WIB di depan Kafe di Jl. Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada malam itu Anak Korban ke Kafe abang Anak Korban untuk berbincang dan minum kopi bersama Sdr. Agus Setiawan, kemudian Anak Korban melihat salah satu Terdakwa melompat ke arah sepeda motor Anak Korban yang sedang terparkir di halaman kafe, sehingga sepeda motor Anak Korban tumbang, lalu Anak Korban berteriak, "Woy...", dan ada seseorang yang berteriak, "Pukimak...", setelah itu Sdr. Asmara datang kearah Anak Korban sambil mengatakan, "kamu yang bilang pukimak?", dan Anak Korban menjawab, "Bukan saya", dan Anak Korban berbalik badan. Saat itulah Sdr. Asmara memiting leher Anak Korban dari arah belakang dengan tangan kanannya, Anak Korban berusaha melepaskan tetapi terjatuh, kemudian Anak Korban ditinju oleh para Terdakwa. Lalu Anak Korban berlari ke arah jalan dan terjatuh, para Terdakwa mengejar Anak Korban dan menginjak Anak Korban dari belakang di bagian kaki dan kepala. Kemudian para Terdakwa ditarik dan diamankan ke dalam kafe oleh Sdr. Mujan dan Sdr. Agus;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat itu karena Saat diinjak Anak Korban tidak bisa melawan karena Anak Korban jatuh dengan keadaan telungkup ke tanah dan diinjak dari belakang;
- Bahwa sekira jam 03.00 WIB para Terdakwa dibawa ke Polsek Putussibau Selatan;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut pagi harinya sekira jam 07.00 WIB, Sdr. Mujan yang mengabari ibu Anak Korban kemeudian ibu mengabari bapak Anak Korban, lalu kami ke kantor polisi sekira jam 09.00 WIB;
- Bahwa saat kejadian, para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk karena tercium aroma alkohol dari mulut para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban datang ke kafe yakuza pada pukul 02.30 WIB bersama seorang teman laki-laki; dan para Terdakwa sudah ada di kafe tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bermasalah dengan para Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Anak Korban tidak meminum minuman beralkohol;
 - Bahwa Anak Korban tidak ingat berapa kali para Terdakwa melakukan pemukulan, yang pasti lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa di tempat tersebut banyak orang yang menyaksikan kejadian pemukulan karena keadaan masih ramai di kafe;
 - Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian gelap;
 - Bahwa Kafe tempat kejadian tersebut letaknya di pinggir jalan;
 - Bahwa pemukulan dilakukan dengan tangan kosong;
 - Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Anak Korban adalah Sdr. Asmara Hadi Als As;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih sebagai seorang pelajar yaitu kelas 1 SMA;
 - Bahwa yang Anak Korban alami akibat pemukulan tersebut yaitu mata Anak Korban bengkak, kepala Anak Korban benjol dan terasa pusing, kaki Anak Korban juga bengkak dan dada Anak Korban juga ada luka memar;
 - Bahwa bagian tubuh Anak Korban yang dipukul oleh Para Terdakwa yaitu bagian pelipis ditinju, kepala dan kaki diinjak dan ditendang;
 - Bahwa tidak ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak para Terdakwa;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut Anak Korban masih bisa melakukan aktivitas, seperti masuk sekolah seperti biasa kejadian kebetulan hari Senin itu sedang hari libur, Anak Korban masuk sekolah keesokan harinya dan merasa pusing;
 - Bahwa Anak Korban melakukan visum pagi harinya setelah kejadian;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rintik Malung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini atas perkara penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa bernama Sdr. Rahul dan Sdr. Asmara Hadi terhadap Anak Korban Arbertus Maring yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pagi harinya, dari teman Anak Korban yaitu sdr. Mujan Sekira jam 08.00 WIB datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa Anak Korban telah dikeroyok oleh orang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban takut memberitahu Saksi sehingga ia tidak pulang ke rumah pagi itu, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah dan Saksi tanyakan langsung kepadanya tentang kejadian tersebut dan Anak Korban menceritakan kronologisnya;
 - Bahwa Anak Korban bercerita para Terdakwa sudah diamankan di kantor polisi, setelah itu Saksi pergi ke Polsek Putussibau Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, tetapi Saksi tidak bertemu dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban terluka di bagian pelipis, dada dan kaki;
 - Bahwa setelah Saksi membuat laporan kemudian dilakukan visum id RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau;
 - Bahwa usia anak Saksi saat kejadian yaitu 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Saksi meminta bantuan kepada kepolisian untuk melakukan usaha mediasi tetapi orang tua/perwakilan para Terdakwa tidak pernah datang ke Polsek, sehingga diproses secara hukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Agus Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi atas perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 di Kafe Yakuza di Jl. Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kafe Yakuza sebagai petugas kebersihan;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang duduk di teras kafe dengan Sdr. Arbertus Maring;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat para Terdakwa terjatuh dan menyenggol sepeda motor Sdr. Mujan, kemudian Saksi mendengar ada yang mengatakan,"pukimak..", para Terdakwa mengira Anak Korban yang mengatakannya sehingga sdr. Asmara menarik Anak Korban hingga terjatuh, kemudian Anak Korban lari ke arah jalan dan terjatuh lalu para Terdakwa memukuli korban secara bersama-sama;
 - Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa Asmara Hadi memiting leher Anak Korban dari belakang kemudian keduanya terjatuh, saat Anak Korban jatuh ia dipukul, kemudian Anak Korban berlari ke arah jalan tetapi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh lagi dan saat terbaring di jalan dalam keadaan telungkup ia dipukul lagi, setelah itu bos Saksi meleraikan dan mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi lalu masuk ke dalam kafe untuk memberitahu bos Saksi, dan para Terdakwa ditarik dan diamankan ke dalam kafe dan bos Saksi menghubungi pihak kepolisian untuk membawa para Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa security Kafe Cakra berusaha meleraikan;
- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka Anak Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa datang dari kafe cakra yang bersebelahan dengan kafe tempat Saksi bekerja;
- Bahwa jarak Saksi menyaksikan kejadian pengeroyokan tersebut sekitar 2 (dua) Meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rahul Gunawan Juniansyah Als Aul Bin Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan Terdakwa II Asmarahadi als As Bin Napiah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 03.30 WIB pagi di Kafe Yakuza di Jl. Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan teman-teman lain ke kafe cakra kemudian teman Terdakwa mabuk dan memukul meja, saat Terdakwa berjalan ke parkirannya menyenggol sebuah sepeda motor dan hampir tumbang, lalu ada yang berteriak „pukimak..“, kemudian Terdakwa II berjalan ke arah Anak Korban dan memiting

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Anak Korban dari belakang sampai terjatuh, setelah itu Terdakwa memukul Anak Korban dengan tangan terkepal, kemudian Anak Korban lari ke arah jalan tetapi terjatuh lagi, Terdakwa mengejar Anak Korban dan Terdakwa memukul Anak Korban lagi. Lalu ada yang meleraikan dan membawa Terdakwa dan Terdakwa II ke Polsek Putussibau Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul Anak Korban, tetapi lebih dari sekali;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II di Kafe Cakra minum minuman beralkohol jenis bir dan anggur merah;
- Bahwa Terdakwa datang sekira jam 22.00 WIB dan Terdakwa II datang jam 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kejahatan bersama Terdakwa II sebelumnya yaitu pencurian;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap korban, tapi Terdakwa II hanya memiting leher korban;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memukul korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

2. Terdakwa II Asmarahadi als As Bin Napiyah;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan Terdakwa I Rahul Gunawan Juniansyah Als Aul Bin Zulkifli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 03.30 WIB pagi di Kafe Yakuza di Jl. Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan teman-teman lain ke kafe cakra kemudian teman Terdakwa mabuk dan memukul meja, saat Terdakwa I berjalan ke parkiran Terdakwa I menyenggol sebuah sepeda motor milik Anak Korban dan hampir tumbang, lalu ada yang berteriak „pukimak..“, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Anak Korban dan memiting leher Anak Korban dari belakang sampai terjatuh, setelah itu Terdakwa I memukul Anak Korban dengan tangan terkepal, kemudian Anak Korban lari ke arah jalan tetapi terjatuh lagi, Terdakwa I

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar Anak Korban dan Terdakwa I memukul Anak Korban lagi. Lalu ada yang melerai dan membawa Terdakwa dan Terdakwa I ke Polsek Putussibau Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, tapi Terdakwa hanya memiting leher korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa I di Kafe Cakra minum minuman beralkohol jenis bir dan anggur merah;
- Bahwa Terdakwa datang ke kafe sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kejahatan bersama Terdakwa II sebelumnya yaitu pencurian;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memukul korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Revertum dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Kesehatan RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau Nomor : 353 / 20 / RSUD-AD / TU-A tanggal 28 April 2022 selaku dokter pemeriksa Dokter. Uray Muhammad Rizky Maulana dengan kesimpulan Pada hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN didapatkan sebuah luka lebam dibagian sekitar mata, dada atas kiri, dada bawah tengah dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan tumpul. Hal tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan korban sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Rahul Gunawan Juniansyah Als Aul Bin Zulkifli dan Terdakwa II Asmarahadi als As Bin Napih dihadapkan di persidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap anak sebagai korban Anak Korban pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 03.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi di Kafe Yakuza di Jl. Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar Anak Korban sedang berbincang dan minum kopi bersama Saksi Agus Setiawan, kemudian Terdakwa I menyenggol sepeda motor milik Anak Korban yang sedang terparkir di halaman kafe, sehingga sepeda motor tersebut hampir terjatuh, lalu Anak Korban berteriak, "Woy...", dan ada orang lain yang berteriak, "Pukimak...", setelah itu Terdakwa II datang ke arah Anak Korban sambil mengatakan, "kamu yang bilang pukimak?", dan Anak Korban menjawab, "Bukan saya", dan Anak Korban berbalik badan, lalu Terdakwa II memiting leher Anak Korban dari arah belakang dengan tangan kanan dan Anak Korban berusaha melepaskan tetapi terjatuh, kemudian Anak Korban dipukul secara berkali-kali oleh Terdakwa I setelah itu Anak Korban berlari ke arah jalan namun Anak Korban terjatuh lagi sehingga para Terdakwa mengejar Anak Korban dan menginjak Anak Korban dari belakang di bagian kaki dan kepala kemudian para Terdakwa ditarik dan diamankan ke dalam kafe oleh Sdr. Mujan dan Saksi Agus Setiawan;
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Putussibau Selatan;
- Bahwa benar Saksi Rintik Malung sebagai ayah dari Anak Korban mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban pada pagi hari diberitahukan oleh Sdr. Mujan sekitar pukul 08.00 WIB datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan peristiwa tersebut, kemudian Saksi Rintik Malung menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah dan Saksi tanyakan langsung kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Rintik Malung dan Anak Korban pergi ke kantor Polsek Putussibau Selatan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar terhadap Anak Korban telah dilakukan Visum et Repertum di RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353 / 20 / RSUD-AD / TU-A tanggal 28 April 2022 selaku dokter pemeriksa Dokter. Uray Muhammad Rizky Maulana dengan kesimpulan Pada hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN didapatkan sebuah luka lebam dibagian sekitar mata, dada atas kiri, dada bawah tengah dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan tumpul. Hal tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan korban sementara waktu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa I Rahul Gunawan Juniansyah Als Aul Bin Zulkifli dan Terdakwa II Asmarahadi als As Bin Napiah, ternyata Para Terdakwa mengakui

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis



identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenali Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang bersangkutan paut dengan tindak pidana Para Terdakwa saja dan bila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89 bahwa kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Kafe Yakuza di Jl. Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, ketika Anak Korban Anak Korban sedang berbincang dan minum kopi bersama Saksi Agus Setiawan, kemudian Terdakwa I menyenggol sepeda motor milik Anak Korban yang sedang terparkir di halaman kafe, sehingga sepeda motor tersebut hampir terjatuh, lalu Anak Korban berteriak, "Woy...", dan ada orang lain yang berteriak dengan bahasa kasar setelah itu Terdakwa II datang ke arah Anak Korban sambil bertanya apakah Anak Korban yang mengatakan hal tersebut dan Anak Korban menjawab bukan Anak Korban dan Anak Korban berbalik badan, lalu Terdakwa II memiting leher Anak Korban dari arah belakang dengan tangan kanan dan Anak Korban berusaha melepaskan tetapi terjatuh, kemudian Anak Korban dipukul secara berkali-kali oleh Terdakwa I setelah itu Anak Korban berlari ke arah jalan namun Anak Korban terjatuh lagi sehingga para Terdakwa mengejar Anak Korban dan menginjak Anak Korban dari belakang di bagian kaki dan kepala kemudian para Terdakwa ditarik dan diamankan ke dalam kafe oleh Sdr. Mujan dan Saksi Agus Setiawan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya benar terhadap Anak Korban telah dilakukan Visum et Repertum di RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353 / 20 / RSUD-AD / TU-A tanggal 28 April 2022 selaku dokter pemeriksa Dokter. Uray Muhammad Rizky Maulana dengan kesimpulan Pada hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan sebuah luka lebam dibagian sekitar mata, dada atas kiri, dada bawah tengah dan luka lecet yang diakibatkan kekerasan tumpul. Hal tersebut tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan Anak korban sementara waktu. Bahwa Anak Korban tetap bisa mengikuti kegiatan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Para Terdakwa, memiting leher Anak Korban dan memukul Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh dan tidak bisa melakukan perlawanan atau menjadi tidak berdaya sehingga pada tubuhnya terdapat luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum adalah perbuatan kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2826/CLT/2010 atas nama Anak Korban sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 28 September 2005 yang mana pada saat tindak pidana terjadi, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak Korban termasuk di dalam definisi Anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua yaitu melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi di dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Para Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan pertama yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mana ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa atas perbuatannya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua Para Terdakwa sudah tua;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Para Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa dipertimbangkan di dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak sebagai korban mengalami luka-luka dan memar;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahul Gunawan Juniansyah Als Aul Bin Zulkifli dan Terdakwa II Asmarahadi als As Bin Napiah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan terhadap anak**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H. , dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)